

**PROSEDUR SIGN IN, SIGN OFF DAN ESCOTING CREW KAPAL ASING
YANG TERINFEKSI COVID-19 (STUDI PADA PT. PENASCOP
MARITIM INDONESIA CABANG SAMARINDA)**

Maulita

Politeknik Negeri Samarinda
email: maulita@polnes.ac.id

Ridho Kusmiranto

Politeknik Negeri Samarinda
email: Ridhokusmiranto1@gmail.com

Rusman

Politeknik Negeri Samarinda
email: rusman@polnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur sign on, sign off dan escorting crew kapal asing yang terinfeksi oleh virus corona atau Covid-19 yang menjadi pandemi global pada saat sekarang yang dilakukan oleh PT. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda sebagai pihak Agency yang berwenang mengurus crew kapal asing dengan mengikuti peraturan atau kebijakan dan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi sekarang guna memutus rantai penyebaran virus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak Agency PT. Penascop Maritim Indonesia dalam pengurusan sign on, sign off dan escorting crew kapal asing yang terinfeksi oleh virus corona atau Covid-19 telah mengikuti surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri serta sesuai peraturan atau kebijakan dan protokol kesehatan yang berlaku.

Kata kunci: Sign on, Sign in, Escoting Crew, Covid-19

PENDAHULUAN

Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus ditemukan akhir tahun 2019. Virus ini dinamakan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Virus ini menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*)

dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa Covid-19 (*Novel Corona Disease*) sebagai pandemic. Berdasarkan data *International Chamber of Shipping* Industri pelayaran bertanggung jawab atas pengangkutan komoditas sekitar 90% dari total perdagangan internasional. sehingga kemunculan Covid- 19 sangat berimbas pada industri pelayaran saat ini.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya surat edaran ketua satuan tugas penanganan covid-19 nomor 6 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dalam hal ini kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

PT. Penascop Maritim Indonesia cabang Samarinda merupakan salah satu perusahaan keagenan yang menangani kapal asing guna melaksanakan bongkar muat batu bara di kalimantan timur. Pada proses bongkar muat yang dilakukan oleh pihak *agency* PT. Penascop Maritim Indonesia, pihak *owner* sebagai pemilik kapal juga bisa mengganti *crew* kapal yang sedang bertugas dengan *crew* baru dikarenakan batas kontrak kerja yang sudah habis pada saat proses bongkar muat berlangsung di *Loading Point* Muara Berau Samarinda dan meminta pihak *agency* PT. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda untuk mengurus proses *Sign on* dan *Sign Off crew*. Sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan *Sign On* Dan *Sign Off crew* asing, PT. Penascop merupakan perusahaan yang terdampak dan harus mematuhi aturan kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penelitian mengenai penanganan *crew* asing sudah dilakukan sebelumnya, Nanda fadillah L (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahawa salah satu tugas agen selaku perwakilan (*sponsor*) bagi *crew* asing yang mengurus segala proses keimigrasian mulai dari *crew* asing tersebut masuk kewilayah Indonesia

sampai keluar wilayah Indonesia. Sedangkan Muhammad Haris Firmansyah (2021) melakukan penelitian tentang Proses *Sign on Sign off Crews* pada *Mv. Carnival Splendor* Oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Batam, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan awak kapal yang memasuki perairan Indonesia di PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Batam. dan hasil penelitian adalah mengetahui aturan apa saja yang berlaku dalam proses *Sign on* dan *Sign off crew*. Sedangkan Penelitian ini juga membahas mengenai penanganan *crew* kapal asing, perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini berfokus pada Prosedur *Sign on*, *Sign off* dan *Escorting Crew* asing atau biasa disebut dengan *crew change* dikarenakan ada sebagian negara yang tidak melayani *crew change* tersebut akibat takut jika ada *crew* yang positif terinfeksi corona dan agar negara nya steril dari wabah virus tersebut. Akan tetapi di negara Indonesia masih memperbolehkan adanya *crew change* tersebut namun harus mengikuti SOP dan protokol kesehatan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur *Sign In*, *Sign Off* dan *Escorting Crew* kapal asing yang terinfeksi Covid-19 PT. Penascop Maritim Indonesia selaku pihak agen.

Awak Kapal / Crew Kapal

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji (UU RI No. 17/2008 tentang pelayaran).

Setiap pelaut atau awak kapal yang sedang bekerja di atas kapal memiliki jabatan tertentu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran operasional kapal tersebut. Awak kapal umumnya dibagi dalam 4 kategori utama, yaitu departemen dek, departemen mesin, departemen *stewart*, dan departemen lainnya. Tanggung jawab utama terletak di tangan nakhoda selaku pemimpin pelayaran.

Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Penanganan *Crew* atau awak kapal dalam masa pandemi *Covid-19*

Sehubungan dengan telah ditetapkannya surat edaran ketua satuan tugas penanganan covid-19 nomor 6 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dalam hal ini kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pelaku perjalanan dari luar negeri yang merupakan awak kapal sebagai *keyworkers* dalam pandemi Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 43 Tahun 2020 mengenai petunjuk pelaksanaan pergantian dan pemulangan awak kapal serta pelayanan jasa kepelabuhanan selama pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), yaitu harus memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:

- a. Awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal.
- b. Awak kapal perlu mendapatkan perawatan dan dalam keadaan darurat di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang

- diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah.
- c. Diwajibkan mengikuti protokol kesehatan untuk awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*Sign On*) seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir nomor 4 pada surat edaran kementerian perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pergantian dan pemulangan awak kapal serta pelayanan jasa kepelabuhanan selama pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
 - d. Diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 hari ditempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran untuk awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*Sign On*)
 - e. Awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*Sign Off*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 hari di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran, Setelah masa karantina selama 5 hari berakhir, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* ulang.
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaaan *RT-PCR Test* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai Bagaimana prosedur penanganan *sign on, sign off dan Escorting crew* kapal asing di masa pandemi Covid-19 pada PT. Penascop Maritim Indonesia selaku pihak *agency* dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak *agency* PT. Penascop Maritim Indonesia cabang Samarinda pada saat crew asing positif terinfeksi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa hasil pengamatan dilapangan yaitu tentang Prosedur Penanganan *Sign On, Sign Off* dan *Escorting Crew* Kapal Asing yang terinfeksi *Covid-19* Oleh Pihak *Agency* PT. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda sebagai perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk mengageni kapal yang masuk ke area *Loading Point* Muara Berau Samarinda oleh pihak *charterer* dalam kegiatan bongkar muat batubara dan pergantian crew kapal pada saat proses bongkar muat berlangsung. Objek penelitian ini adalah kegiatan *Sign On, Sign Off* dan *Escorting Crew* Kapal Asing yang terinfeksi *Covid-19*. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Observasi, dengan memperoleh tujuan gambaran nyata sesuai yang didapatkan penulis saat di tkp mengenai Prosedur *Sign On, Sign Off Crew* Kapal Asing Yang Terinfeksi *Covid-19* Oleh Pihak *Agency* pt penascop maritim Indonesia cabang Samarinda.
2. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara meminta arsip, dokumen atau laporan yang terkait dengan Prosedur *Sign On, Sign Off Crew* Kapal Asing Yang Terinfeksi *Covid-19* Oleh Pihak *agency* PT. Penascop Maritim Indonesia cabang Samarinda.
3. Wawancara .Dalam penelitian ini subjek waawancara dilakukan dengan seorang bagian staf operasional yang menjalani dan mengurus kegiatasn *sign on, sign off crew* asing pada PT. Penascop Maritim Indonesia cabang Samarinda.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh prosedur *sign on, sign off* dan *escorting crew* kapal asing yang terinfeksi *covid-19* di PT. Penascop Maritim

Indonesia cabang Samarinda sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan no. 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimana alur kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Alur kegiatan *sign on crew asing* di masa pandemi covid-19 prosedur *sign on crew* asing di masa pandemi covid-19 oleh pihak *agency* PT. Penascop maritim Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Email dari *owner* untuk kegiatan *sign on, sign of*. Pertama, pihak *agency* akan menerima dari pihak *owner* untuk mengurus *sign on, sign off* yang akan dilakukan di kantor imigrasi kelas I Samarinda. Tanpa adanya pemberitahuan dari *owner* maka pihak *agency* tidak akan bisa melakukan *sign on* dan *sign off* karena yang bertanggung jawab penuh atas *crew* kapal tersebut ialah pihak *owner*.
 - b. *Swab test pcr crew* asing dari negara asalnya. Kedua, ialah *crew* asing harus sudah memiliki hasil *swab test pcr* yang berasal dari negara asalnya. Hasil *swab test pcr* itulah sebagai syarat masuk ke negara tujuan untuk melakukan *sign on*.
 - c. Karantina selama 5 hari di pusat karantina covid-19 Jakarta. Ketiga, ialah ketika *crew* yang akan di *sign on* tiba di bandara soekarno hatta maka *crew* tersebut harus menjalani karantina selama 5 hari di pusat karantina Jakarta agar meminimalisir adanya penularan virus corona yang berasal dari negara tempat transit.
 - d. *Swab test pcr* kembali. Setelah karantina selama 5 hari di pusat karantina covid-19 Jakarta maka *crew* akan di *swab test pcr* kembali untuk mengetahui apakah *crew* tersebut ada tanda-tanda reaktif atau tidak. Jika tidak *crew* akan diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke tempat kapal berlabuh untuk melaksanakan kegiatan *sign on*.

- e. *Crew* asing tiba di Samarinda. Setelah *crew* tiba di Samarinda atau lebih tepatnya di tempat kapal berlabuh maka pihak *agency* akan meminta dokumen kepada *crew* tersebut berupa passpor, visa B211A, hasil *swab test pcr* untuk kemudian akan digunakan sebagai syarat pengurusan *sign on* di kantor imigrasi kelas I Samarinda.
- f. Membuat surat permohonan *sign on*. Sebelum mengurus *sign on* di kantor Imigrasi Samarinda, pihak *agency* akan membuat surat permohonan kegiatan *sign on* yang akan ditujukan kepada petugas imigrasi beserta dokumen lampiran lainnya seperti passpor, visa B211A, dan hasil *swab test pcr crew* tersebut.
- g. Mengantar *crew* yang akan di *sign on* ke kapal Sembari menunggu kegiatan *sign on* selesai dan passpor *crew* akan di *stamp on* oleh petugas imigrasi, maka *crew* tersebut di antar terlebih dahulu oleh pihak *agency* ke kapal tempat mereka bekerja dengan menggunakan *speedboat*.
- h. Menggabungkan passpor *crew* yang telah di *sign on*. Setelah passpor *crew* tersebut telah selesai di *stamp on* oleh petugas imigrasi, pihak *agency* akan membawa passpor *crew* tersebut ke kantor untuk digabungkan dengan *crew* lainnya di kapal tempat bekerja *crew* tersebut.
- i. Pengantaran passpor *crew* ke kapal Setelah *portclearance* terbit maka paspor akan diantar ke kapal Bersama loading document lainnya untuk proses *clearance out vessel* ke pelabuhan tujuan.

Adapun alur proses *sign on crew* Asing dimasa pandemic covid-19 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 1 Alur kegiatan *sign on crew asing* di masa pandemi covid-19 (Sumber : Data sekunder)


2. Alur kegiatan *sign off crew asing* di masa pandemi covid-19

Prosedur *sign off crew* asing di masa pandemi covid-19 oleh pihak *agency* PT. Penascop maritim Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Email dari *owner* untuk kegiatan *sign on, sign off*. Pertama, pihak *agency* akan menerima dari pihak *owner* untuk mengurus *sign on, sign off* yang akan dilakukan di kantor imigrasi kelas I Samarinda. Tanpa adanya pemberitahuan dari *owner* maka pihak *agency* tidak akan bisa melakukan

- sign on* dan *sign off* karena yang bertanggung jawab penuh atas *crew* kapal tersebut ialah pihak *owner*.
- b. Penjemputan *crew* dari kapal Untuk pengurusan *sign off* maka pihak *agency* akan menjemput *crew* dari kapal dengan menggunakan *speedboat*.
 - c. Mengantar *crew* ke kantor kesehatan pelabuhan. Setelah *crew* tiba didarat maka pihak *agency* akan mengantar *crew* tersebut ke kantor kesehatan pelabuhan yang nantinya *crew* tersebut akan di *swab test pcr* sebagai syarat melakukan *sign off* di kantor imigrasi.
 - d. Hasil *swab test pcr*. Setelah petugas kesehatan pelabuhan melaporkan kepada pihak *agency* untuk hasil *swab test pcr crew* tersebut negatif maka pihak *agency* diperbolehkan untuk mengurus *sign off* ke kantor imigrasi.
 - e. Membuat surat permohonan *sign off*. Setelah itu pihak *agency* akan membuat surat permohonan kegiatan *sign off* yang nantinya akan ditujukan kepada petugas imigrasi.
 - f. Membawa dokumen syarat *sign off*. Sebelum pergi ke kantor imigrasi untuk mengurus *sign off*, pihak *agency* diharuskan untuk membawa dokumen syarat seperti: passpor yang tentunya akan di *stamp off* oleh petugas, surat permohonan *sign off*, *crew list* baru dari captain kapal, dan hasil *swab test pcr crew* tersebut.
 - g. *Scan* passpor dan *stamp off* Kemudian setelah pihak *agency* menyerahkan dokumen-dokumen untuk *sign off* kepada petugas imigrasi, maka petugas imigrasi akan melakukan *scan* passpor *crew* tersebut dan *stamp off* di lembar passpor yang menandakan *crew* tersebut telah di *sign off* dan statusnya telah menjadi *ex-crew* kapal.
 - h. Mengantar *ex-crew* ke hotel. Setelah passpor *ex-crew* tersebut telah di *stamp off* oleh petugas imigrasi maka selanjutnya pihak *agency* akan mengantar *ex-crew* ke hotel untuk beristirahat sambil menunggu proses *escorting* atau pemulangan ke negara asalnya.

Adapun alur proses *sign off crew* Asing dimasa pandemic covid-19 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Gambar 2 Alur kegiatan sign off crew asing di masa pandemi covid-1 (Sumber : Data sekunder)

3. Alur kegiatan prosedur escorting ex-crew asing di masa pandemi covid-19 oleh pihak agency PT. Penascop maritim Indonesia

Prosedur escorting ex-crew asing di masa pandemi covid-19 oleh pihak agency PT. Penascop maritim Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Agency membuat surat permohonan escorting ex-crew. Pihak agency membuat surat permohonan escorting yang ditujukan kepada petugas imigrasi bagian WASDAKIM.
- b. Menunggu pembelian tiket kepulangan dari owner. Pihak agency harus menunggu pembelian tiket dari pihak owner dikarenakan tiket tersebut adalah dokumen syarat pengurusan escorting.

- c. *Agency* menerima tiket dari pihak *owner* Ketika pihak *agency* menerima tiket dari pihak *owner* maka seketika itu pihak *agency* akan mengurus *escorting* ke kantor imigrasi.
- d. *Agency* mengurus *escorting* Pihak *agency* ketika mengurus *escorting* diwajibkan membawa dokumen syarat yaitu: surat permohonan, *passpor ex-crew* yang telah di *stamp off*, hasil *swab test pcr ex-crew*, tiket kepulangan *ex-crew*.
- e. Pembuatan surat pengawasan *escorting* Ketika dokumen dari agent telah lengkap, maka petugas imigrasi bagian WASDAKIM akan mengeluarkan surat pengawasan *escorting* untuk *ex-crew* yang akan meninggalkan wilayah negara Indonesia.
- f. *Scan* dokumen. Ketika pihak *agency* telah mendapatkan surat pengawasan *escorting* dari petugas imigrasi, maka setelah itu yang dilakukan adalah me *scan* semua dokumen pengurusan *escorting* yaitu: 1. *Passpor ex-crew* yang telah di *sign off*, hasil *swab test pcr ex-crew*, tiket kepulangan *ex-crew*, dan surat pengawasan *escorting*.
- g. Mengantar ke hotel. Setelah itu kegiatan terakhir yang dilakukan pihak *agency* adalah mengantar seluruh dokumen yaitu: *passpor ex-crew*, hasil *swab test pcr*, tiket kepulangan, dan surat pengawasan *escorting*.



Gambar 3 Alur kegiatan *escorting crew asing* di masa pandemi covid-19 (Sumber : Data sekunder)

Berikut adalah kasus dalam proses *sign off crew* kapal asing pihak *agency* PT. Penascop maritim Indonesia cabang Samarinda pada awalnya staf belum begitu memahami SOP dan peraturan yang berlaku sehingga pada saat salah satu *crew* kapal asing yang positif terinfeksi covid-19 dan pihak *agency* harus mengurus dan menangani masalah tersebut, namun ada proses yang tidak sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan no. 13 tahun 2021 seperti yang dibahas sebelumnya. Berikut alur yang dilakukan pihak *agency* PT. Penascop maritim Indonesia cabang Samarinda Ketika salah satu *crew* kapal asing yang positif terinfeksi covid-19 dan



Gambar 4. Alur kegiatan *sign off crew* asing yang salah di masa pandemi covid-19 oleh PT. Penascop Maritim Indonesia (Sumber : Data sekunder)

Gambar diagram alur diatas menunjukkan prosedur *Sign off ex-crew* asing di masa pandemi covid-19 oleh pihak *agency* PT. Penascop maritim Indonesia yang belum mengikuti protokol kesehatan dan SOP yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. *Crew* mengalami gejala covid-19. Pada saat itu ketika *crew* yang akan di *sign off* mengalami gejala covid-19 dan harus sesegera mungkin dibawa ke darat karena ditakutkannya jika memang benar positif akan menular ke *crew* kapal lainnya yang masih bekerja.
- b. Penjemputan *crew* yang akan di *sign off*. Kemudian adalah penjemputan *crew* tersebut dari kapal tempat ia bekerja, namun yang menjadi masalah ialah penjemputan *crew* tersebut tidak menggunakan APD lengkap dan protokol kesehatan yang berlaku.
- c. Membawa *crew* ke hotel. Setelah itu *crew* dibawa ke hotel oleh pihak *agency* untuk di inapkan terlebih dahulu sebelum di bawa ke tempat *swab test pcr*.
- d. Membawa *crew* untuk *swab test pcr*. Kemudian pihak *agency* membawa *crew* tersebut untuk menjalani *swab test pcr* untuk mengetahui apakah *crew* tersebut positif terinfeksi covid-19 atau tidak.
- e. Hasil *swab test pcr* *crew* positif. Dan hasil dari *swab test pcr* *crew* tersebut ternyata positif terinfeksi covid-19.
- f. Membawa *crew* ke hotel. Setelah itu pihak *agency* membawa *crew* tersebut kembali ke hotel yang dimana *crew* tersebut telah positif terinfeksi covid-19 dan seharusnya *crew* tersebut dibawa ke rumah sakit karantina covid-19 bukan kembali hotel lagi.
- g. Pihak *agency* menelpon petugas kesehatan pelabuhan. Keesokan harinya pihak *agency* baru menelpon petugas kesehatan pelabuhan untuk menanyakan perihal adanya *suspect crew* asing yang terinfeksi covid-19, dan petugas kesehatan pelabuhan menyarankan kepada pihak *agency* untuk juga melapor kepada gugus tugas covid-19 Kalimantan timur untuk mengurus dan menjemput *crew* asing yang terinfeksi covid-19 tersebut dari hotel.
- h. Penjemputan *crew* oleh petugas gugus tugas covid-19. Setelah pihak *agency* menghubungi gugus tugas covid-19 Kalimantan timur di (112) maka petugas gugus covid-19 menjemput *crew* yang telah terinfeksi covid-19 dengan APD lengkap dari hotel tempat *crew* menginap.

- i. *Crew* dikarantina. Kemudian *crew* tersebut dikarantina di rumah sakit karantina covid-19 di jalan R.W Mongonsidi sampai 15 hari kedepan dengan biaya ditanggung oleh pihak *owner* kapal.
- j. *Swab test pcr* ulang. Setelah 15 hari berlalu kemudian *crew* akan di *swab test pcr* ulang untuk mngetahui apakah *crew* tersebut telah sembuh atau negatif dari covid-19 atau masih positif terinfeksi covid-19.
- k. Hasil dari *swab test pcr*. Jika hasil *swab test pcr crew* tersebut negatif maka *crew* asing tersebut baru diperbolehkan untuk di *sign off* dan kemudian akan di *escorting* (dipulangkan) ke negara asalnya oleh pihak *agency*.

KESIMPULAN

Prosedur *sign on* dan *sign off crew* dan *escorting ex-crew* asing dimasa pandemi diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan no. 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga *Agency* PT Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda sebagai *agent* lokal yang menjadi pelaksana *sign on*, *sign off* dan *escorting* crew kapal asing harus menggunakan peraturan yang berlaku dikarenakan pada saat ini dunia sedang mengalami wabah covid-19. Pada awal peraturan *Agency* PT Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda melanggar SOP yang berlaku karena belum begitu memahami surat edaran Kementerian Perhubungan no. 13 tahun 2021. Sehingga hal tersebut dapat membahayakan crew kapal asing dan pihak *agency* sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Agus Setiawan, Edi kurniawan, Mahasiswa MKP, Mahasiswa ILKOM, Peneliti (2021). *Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Di Masa Pandemi*. Jurnal Jalasena Vol. 2 No.2. Universitas Karimun
- Firmansyah, H.M, (2021), Proses Sign on dan Sign Off Crew pada MV. Carnival Splendor Oleh PT. Bahasri Eka Nusantara Cabang Batam, <http://repistory.unimar-amni.ac.id>
- Nanda F, Lilis, (2021), Prosedur Penanganan Crew Kapal Asing Yang Masuk

Perairan Indonesia pada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Batam, <https://ejurnal.poltek.-amimedan.ac.id/index.php/ime>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 tahun 2016. Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2348 Tahun 2011, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Suyono R.P, (2007), Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi IV, Jakarta.

Surat edaran Satuan tugas covid-19 nomor 6 tahun 2021, Tentang protokol Kesehatan perjalanan internasional Dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran